



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: **619/Pid.B/2013/PN.Btm**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa:

Nama lengkap : HARMI DEWI HAPSARI BINTI M.SUMARNO
Tempat lahir : Kebumen
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Oktober 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ruli kampung Aceh, Simpang Dam, Muka Kuning Kota
Batam
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : tidak ada
Pendidikan : S1 Ekonomi (tamat)

Nama lengkap : ADI SYAHPUTRA BIN SAIPUL
Tempat lahir : Medan
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 5 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Ruli kampung Aceh, Simpang Dam, Muka Kuning Kota
Batam

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : Tidak ada

Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan sejak:

- Penyidik : Rutan, tanggal 19 September 2013 s/d tanggal 08 Oktober 2013.
- Perpanjangan Kajari: Rutan, tanggal 09 Oktober 2013 s/d tanggal 17 Nopember 2013.
- Jaksa PU : Rutan, tanggal 14 Nopember 2013 s/d tanggal 03 Desember 2013.
- Hakim : Rutan, tanggal 26 Nopember 2013 s/d tanggal 25 Desember 2013.
- Perpanjangan Ketua PN: Rutan, tanggal 26 Desember 2013 s/d tanggal 24 Februari-2014.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Berkas perkara :
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 26 Nopember 2013 ,
Nomor: 619/Pid.B/2013/PN.Btm tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 26 Nopember 2013 , Nomor : 619 /
Pid.B/2013/PN.Btm tentang penetapan hari sidang perkara ini ;
- Keterangan saksi – saksi dan terdakwa serta barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang
dibacakan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2014 yang pada pokoknya
sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa **1. HARMI DEWI HAPSARI Binti M. SUMARSO** . dan
2.
Terdakwa **ADI SYAHPUTRA Bin SAIPUL** terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam
Dakwaan
Pertama, melanggar pasal 114 ayat 1 Jo. Pasal 132 ayat 1 UURI No. 35 Tahun
2009
tentang Narkotika ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **1. HARMI DEWI HAPSARI Binti M.
SUMARSO** . dan 2. Terdakwa **ADI SYAHPUTRA Bin SAIPUL** dengan pidana
penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada sdalam tahanan
sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan Denda sebesar Rp
1.000.000.000,-
(Satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar harus diganti
dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merk samsonite warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket/ bungkus
narkotika jenis serbuk Kristal shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan
berat
berat 0,6 (nol koma enam) gram
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung GT-E 1205 warna putih berikut kartu
simpati
dengan No. 081261522576.



Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan dari para terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa menyesali akan perbuatannya;
- Bahwa para terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya tertanggal 14 Nopember 2013 , nomor PDM- 305/TPUL/BATAM/11/2013 dimana para terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut;

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa 1. **HARMI DEWI HAPSARI Binti M. SUMARSO** dan terdakwa **2.ADI SYAHPUTRA Bin SAIPUL** serta **JUMADI Bin PIDIK (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 23.00 Wib atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013 bertempat di Simpang lampu

merah Baloi Center Kota Batamatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam ?*Permufakatan jahat,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I?-----*

Yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 18.30 WIB terdakwa ADI SYAHPUTRA Bin SAIPUL mendapatkan telepon dari saksi JUMADI Bin PIDIK (dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam pembicaraannya saksi JUMADI Bin PIDIK meminta kepada terdakwa ADI SYAHPUTRA Bin SAIPUL untuk dicarikan Narkotika jenis shabu seberat setengah (1/2) gram dengan harga sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), terhadap permintaan tersebut terdakwa ADI SYAHPUTRA Bin SAIPUL menyetujui namun meminta kepada saksi JUMADI Bin PIDIK untuk memberikan uangnya lebih dulu dan saksi JUMADI Bin PIDIK sepakat untuk itu saksi JUMADI Bin PIDIK meminta kepada terdakwa ADI SYAHPUTRA Bin SAIPUL untuk mengambil uangnya di depan SP Palaza Batu Aji Kota Batam.
- Bahwa setelah itu terdakwa ADI SYAHPUTRA Bin SAIPUL bersama terdakwa HARMY DEWI HAPSARI Binti M. SUMARSO yang menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil merek honda jazz warna abu-abu dengan nomor Polisi BP 1635 JX pergi menuju ke tempat yang dimaksud dan disaat bertemu dengan saksi JUMADI Bin PIDIK di depan SP Palaza Batu Aji Kota Batam, para terdakwa menerima uang dari saksi JUMADI Bin PIDIK sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terhadap uang tersebut para terdakwa membawa uang tersebut ke tempat tinggalnya dan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ADI SYAHPUTRA Bin SAIPUL membeli 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis shabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram yang dibungkus dengan plastik transparan bening dengan harga sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada CIK MADI (DPO) yang berada di warung tepat di sebelah tempat tinggal para terdakwa, setelah terdakwa ADI SYAHPUTRA Bin SAIPUL mendapatkan shabu tersebut lalu diserahkan kembali kepada terdakwa HARMY DEWI HAPSARI Binti M. SUMARSO untuk disimpan di dalam 1 (satu) buah tas merek samsonite warna hitam.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB para terdakwa membawa tas yang berisi shabu tersebut untuk di bawa ke depan SP Palaza Batu Aji Kota Batam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun di saat sebelum berangkat menuju ke tempat saksi JUMADI Bin PIDIK, terdakwa HARMi DEWI HAPSARI Binti M. SUMARSO meminta kepada terdakwa ADI SYAHPUTRA Bin SAIPUL untuk pergi menuju ke Jodoh Kota Batam mencari keperluan terdakwa HARMi DEWI HAPSARI Binti M. SUMARSO, setelah itu di saat para terdakwa yang menggunakan mobil honda jazz berhenti di Simpang lampu merah Baloi Center Kota Batam secara tiba-tiba saksi VERIDIAN, FERRY APENDRIK dan saksi ARYANTO (masing-masing anggota Polri) menghampiri kendaraan para terdakwa dengan mengatakan bahwa para saksi dari pihak Kepolisian, lalu para saksi meminta para terdakwa untuk memarkirkan kendaraannya ke pinggir jalan, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan kepada kendaraan para terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas merek samsonite warna hitam, setelah itu para saksi meminta kepada terdakwa HARMi DEWI HAPSARI Binti M. SUMARSO untuk mengeluarkan isi barang dari tas tersebut, dan terdakwa HARMi DEWI HAPSARI Binti M. SUMARSO mengeluarkan isi dari tas tersebut berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis shabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram yang dibungkus dengan plastik transparan bening kemudian shabu tersebut terdakwa HARMi DEWI HAPSARI Binti M. SUMARSO serahkan menggunakan tangan kanannya kepada saksi VERIDIAN, atas temuan tersebut diakui oleh para terdakwa adalah miliknya.

- Bahwa pada saat proses penangkapan tersebut secara bersamaan saksi JUMADI Bin PIDIK menghubungi terdakwa ADI SYAHPUTRA Bin SAIPUL menggunakan telepon dengan mengatakan bahwa saksi JUMADI Bin PIDIK sudah menunggu cukup lama, dari pembicaraan tersebut terdakwa ADI SYAHPUTRA Bin SAIPUL menyampaikan kepada para saksi bahwa yang menghubunginya adalah orang yang memesan shabu tersebut, atas keterangannya tersebut lalu para saksi dari Kepolisian membawa para terdakwa ke tempat saksi JUMADI Bin PIDIK di depan SP Plaza Batu

Aji Kota Batam, sesampainya mereka di sana para saksi langsung melakukan penangkapan kepada saksi JUMADI Bin PIDIK yang berdasarkan pengembangan dari keterangan para terdakwa, selanjutnya para terdakwa dan saksi JUMADI Bin PIDIK di bawa ke Polresta Bareleng untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis shabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik transparan bening, tanpa memperoleh izin dari Dinas Kesehatan atau pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh Batam dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 160/ 02400 / 2013 tanggal 23 September 2013 dalam Daftar Hasil Penimbangan Barang berupa : 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening atas nama Terdakwa **HARMI DEWI HAPSARI Binti M. SUMARSO, ADI SYAHPUTRA Bin SAIPUL dan JUMADI Bin PIDIK** adalah seberat 0,6 (nol koma enam) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6425/ NNF /2013 tanggal 25 September 2013 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt, pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Terdakwa **HARMI DEWI HAPSARI Binti M. SUMARSO, ADI SYAHPUTRA Bin SAIPUL dan JUMADI Bin PIDIK** adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa 1. **HARMI DEWI HAPSARI Binti M. SUMARSO** dan terdakwa 2. **ADI SYAHPUTRA Bin SAIPUL** serta **JUMADI Bin PIDIK** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013 bertempat di Simpang lampu merah Baloi Center Kota Batam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam? *Permufakatan jahattanpa hak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman?-----

Yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 18.30 WIB terdakwa ADI SYAHPUTRA Bin SAIPUL mendapatkan telepon dari saksi JUMADI Bin PIDIK (dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam pembicaraannya saksi JUMADI

Bin PIDIK meminta kepada terdakwa ADI SYAHPUTRA Bin SAIPUL untuk dicarikan Narkotika jenis shabu seberat setengah (1/2) gram dengan harga sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), terhadap permintaan tersebut terdakwa ADI SYAHPUTRA Bin SAIPUL menyetujui namun meminta kepada saksi JUMADI Bin PIDIK untuk memberikan uangnya lebih dulu dan saksi JUMADI Bin PIDIK sepakat untuk itu saksi JUMADI Bin PIDIK meminta kepada terdakwa ADI SYAHPUTRA Bin SAIPUL untuk mengambil uangnya di depan SP Palaza Batu Aji Kota Batam.

- Bahwa setelah itu terdakwa ADI SYAHPUTRA Bin SAIPUL bersama terdakwa
- HARMI DEWI HAPSARI Binti M. SUMARSO yang menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil merek honda jazz warna abu-abu dengan nomor Polisi BP 1635 JX pergi menuju ke tempat yang dimaksud dan disaat bertemu dengan saksi JUMADI Bin PIDIK di depan SP Palaza Batu Aji Kota Batam, para terdakwa menerima uang dari saksi JUMADI Bin PIDIK sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terhadap uang tersebut para terdakwa membawa uang tersebut ke tempat tinggalnya dan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ADI SYAHPUTRA Bin SAIPUL membeli 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis shabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram yang dibungkus dengan plastik transparan bening dengan harga sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada CIK MADI (DPO) yang berada di warung tepat di sebelah tempat tinggal para terdakwa, setelah terdakwa ADI SYAHPUTRA Bin SAIPUL mendapatkan shabu tersebut lalu diserahkan kembali kepada terdakwa HARMI DEWI HAPSARI Binti M. SUMARSO untuk disimpan di dalam 1 (satu) buah tas merek samsonite warna hitam.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB para terdakwa membawa tas yang berisikan shabu tersebut untuk di bawa ke depan SP Palaza Batu Aji Kota Batam, namun di saat sebelum berangkat menuju ke tempat saksi JUMADI Bin PIDIK, terdakwa HARMI DEWI HAPSARI Binti M. SUMARSO meminta kepada terdakwa ADI SYAHPUTRA Bin SAIPUL untuk pergi menuju ke Jodoh Kota Batam mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan terdakwa HARMi DEWI HAPSARI Binti M. SUMARSO, setelah itu di saat para terdakwa yang menggunakan mobil honda jazz berhenti di Simpang lampu merah Baloi Center Kota Batam secara tiba-tiba saksi VERIDIAN, FERRY APENDRIK dan saksi ARYANTO (masing-masing anggota Polri) menghampiri kendaraan para terdakwa dengan mengatakan bahwa para saksi dari pihak Kepolisian,

lalu para saksi meminta para terdakwa untuk memarkirkan kendaraannya ke pinggir jalan, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan kepada kendaraan para terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas merek samsonite warna hitam, setelah itu para saksi meminta kepada terdakwa HARMi DEWI HAPSARI Binti M. SUMARSO

untuk mengeluarkan isi barang dari tas tersebut, dan terdakwa HARMi DEWI HAPSARI Binti M. SUMARSO mengeluarkan isi dari tas tersebut berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis shabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram yang dibungkus dengan plastik transparan bening kemudian shabu tersebut terdakwa HARMi DEWI HAPSARI Binti M. SUMARSO serahkan menggunakan tangan kanannya kepada saksi VERIDIAN, atas temuan tersebut diakui oleh para terdakwa adalah miliknya.

- Bahwa pada saat proses penangkapan tersebut secara bersamaan saksi JUMADI Bin PIDIK menghubungi terdakwa ADI SYAHPUTRA Bin SAIPUL menggunakan telepon dengan mengatakan bahwa saksi JUMADI Bin PIDIK sudah menunggu cukup lama, dari pembicaraan tersebut terdakwa ADI SYAHPUTRA Bin SAIPUL menyampaikan kepada para saksi bahwa yang menghubunginya adalah orang yang memesan shabu tersebut, atas keterangannya tersebut lalu para saksi dari Kepolisian membawa para terdakwa ke tempat saksi JUMADI Bin PIDIK di depan SP Plaza Batu Aji Kota Batam, sesampainya mereka di sana para saksi langsung melakukan penangkapan kepada saksi JUMADI Bin PIDIK yang berdasarkan pengembangan dari keterangan para terdakwa, selanjutnya para terdakwa dan saksi JUMADI Bin PIDIK di bawa ke Polresta Barelang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis shabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram yang dibungkus dengan plastik transparan bening, tanpa memperoleh izin dari Dinas Kesehatan atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh Batam dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 160/ 02400 / 2013 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 September 2013 dalam Daftar Hasil Penimbangan Barang berupa : 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening atas nama Terdakwa **HARMI DEWI HAPSARI Binti M. SUMARSO, ADI SYAHPUTRA Bin SAIPUL dan JUMADI Bin PIDIK** adalah

seberat 0,6 (nol koma enam) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6425/ NNF /2013 tanggal 25 September 2013 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt, pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Terdakwa **HARMI DEWI HAPSARI Binti M. SUMARSO, ADI SYAHPUTRA Bin SAIPUL dan JUMADI Bin PIDIK** adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat hukum, dan akan menghadapi sendiri selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa dengan tegas menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Saksi – saksi dibawah sumpah dipersidangan :

Keterangan Saksi-Saksi :

1. VERIDIAN, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa..... saudara pp tolong masukan ket saksi kutip dr tuntutan jpu

-

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa mengakui dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FERRY APENDRIK, dibawah sumpah menurut Agamanya pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaudara pp tolong masukan ket saksi kutip dari tuntutan jpu
-

3. JUMADI BIN PIDIK, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saudara pp tolong masukan ket saksi kutip dr tuntutan jpu
-

4. ALEX CARVINDO, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saudara pp tolong masukan ket saksi kutip dr tuntutan jpu
-

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan para terdakwa;

HARMI DEWI HAPSARI BINTI M. SUMARSO, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa..... saudara pp tolong masukan ket terdakwa kutip dr tuntutan jpu

ADI SYAHPUTRA BIN SAIPUL, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa..... saudara pp tolong masukan ket terdakwa kutip dr tuntutan jpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan para terdakwa tersebut telah dicatatkan

dalam Berita Acara Persidangan ini dan dianggap satu kesatuan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti dan surat berupa;

BARANG BUKTI :

- 1 (satu) buah tas merk Samsonite warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis serbuk kristal shabu dibungkus dengan plastik transparan bening dengan berat 0,6 (nol koma enam) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT-E1205 warna putih berikut kartu simpati dengan Nomor 081261522576;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT-E1080 warna hitam berikut kartu simpati dengan nomor 081276177533;
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu-abu Nopol BP 1635 JX;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 20:00 WIB, terdakwa Harmi Dewi Hapsari dan terdakwa Adi Syahputra sedang berada di rumah terdakwa Adi Syahputra lalu terdakwa Adi Syahputra mengajak terdakwa Harmi Dewi Hapsari keluar ke SP Plaza dengan maksud hendak menemui sdr JUMADI untuk mengambil uang pembelian shabu.
- Bahwa sesampainya dipinggir jalan depan SP Plaza, sdr. JUMADI mendatangi mobil yang digunakan terdakwa, lalu ia menyerahkan uang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Adi Syahputra. Setelah itu para terdakwa kembali kerumah;

- Bahwa sekitar pukul 21:00 WIB terdakwa Adi Syahputra keluar rumah dan duduk di warung disamping rumah, serta membeli shabu kepada sdr CIK MADI. Kemudian terdakwa Adi Syahputra pulang dan menyerahkan 1 (Satu) bungkus shabu kepada terdakwa Harmi Dewi Hapsari dengan maksud menyuruh terdakwa Harmi Dewi Hapsari untuk menyimpan shabu tersebut;
- Bahwa setelah menerima shabu tersebut terdakwa Harmi Dewi Hapsari lalu memasukan shabu tersebut ke dalam tas merk Samsonite warna hitam;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa Adi Syahputra mengajak terdakwa Harmi Dewi Hapsari untuk pergi menyerahkan shabu pesanan sdr Jumadi ke depan SP Plasa. Setelah terdakwa keluar dan memegang tas merk Samsinite yang berisikan shabu itu, lalu terdakwa Harmi Dewi Hapsari dan terdakwa Adi Syahputra pergi mengendarai mobil honda jazz yang sebelumnya terdakwa rental;
- Bahwa di jalan terdakwa Harmi Dewi Hapsari meminta kepada terdakwa Adi Syahputra agar pergi ke jodoh dulu untuk menukar DVD, setelah itu barulah ke SP Plaza untuk menyerahkan shabu kepada sdr Jumadi;
- Bahwa kemudian para terdakwa pergi menuju jodoh, namun pada saat berhenti di lampu merah baloi center, tiba-tiba datang beberapa orang polisi berpakaian pereman yang kemudian melakukan penangkapan. Saat polisi menanyakan dimana para terdakwa menyimpan Narkoba milik para terdakwa. Lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harmi Dewi Hapsari sendiri yang mengeluarkan 1 (satu) bungkus shabu dari dalam tas merk Samsonite warna hitam yang terdakwa Harmi Dewi Hapsari bawa;

- Bahwa pada saat terdakwa Harmi Dewi Hapsari menyerahkan shabu pada polisi langsung polisi menangkap para terdakwa dan pada saat itu sdr Jumadi menelpon terdakwa Adi Syahputra karena mencurigakan polisi menanyakan siapa yang menelpon itu dan untuk siapa shabu yang terdakwa bawa, dan dijawaboleh terdakwa Adi Syahputra bahwa yang menelpon adalah pemesan shabu tersebut dan bernama sdr Jumadi;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan lagi terhadap sdr Jumadi di depan SP Plaza yang pada saat itu sedang menunggu kedatangan para terdakwa;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polresta Barelang guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Jika dikaitkan keterangan satu saksi dengan saksi yang lainnya ditambah dengan keterangan para terdakwa, serta ditunjang dengan barang bukti yang ada maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif dari Penuntut umum, Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu dengan unsur-unsur sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “setiap orang”.

- Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum.

- Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama terdakwa HARMI DEWI HAPSARI BINTI M. SUMARSO dan terdakwa ADI SYAHPUTRA BIN SAIPUL Saat Majelis Hakim membacakan identitasnya dalam surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, ia terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia terdakwalah yang dimaksud oleh yang didakwa sebagai orang yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini.
- Bahwa terdakwa HARMI DEWI HAPSARI BINTI M. SUMARSO dan terdakwa ADI SYAHPUTRA BIN SAIPUL sejak diperiksa sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian bahwa unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika”

- Bahwa unsur ini disusun secara alternatif yang mana terbukti salah satu unsur saja, maka akan terbukti, selain itu yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum disini juga merupakan bentuk alternatif, dimana jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau terbukti keduanya telah dianggap terbukti, yang dimaksud dengan tanpa hak, bahwasanya terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara atau menyerahkan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan tidak ada fakta-fakta yang dapat membuktikan bahwa shabu tersebut secara sah akan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana diatur dalam undang-undang;

- Bawha selanjutnya berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, terdakwa dan surat ataupun petunjuk di dapat fakta yang mendukung untuk membuktikan unsur-unsur ini adalah sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 18:00 WIB terdakwa Adi Syahputra bin Saipul mendapatkan telepon dari saksi JUMADI BIN PIDIK (perkara di split) dalam pembicaraannya saksi Jumadi bin Pidik meminta kepada terdakwa Adi Syahputra bin Saipul untuk dicarikan narkoba jenis shabu seberat ½ gram dengan harga sekitar Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah), terhadap permintaan tersebut terdakwa Adi Syahputra bin Saipul menyetujui namun meminta kepada saksi Jumadi bin Pidik untuk memberikan uangnya lebih dulu dan saksi Jumadi bin Pidik sepakat untuk itu saksi Jumadi bin Pidik meminta kepada terdakwa Adi Syahputra bin Saipul untuk mengambil uangnya di depan SP Plasa Batu Aji Kota Batam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa Adi Syahputra bin Saipul bersama terdakwa Harmi Dewi Hapsari binti M. Sumarso menggunakan kendaraan mobil merk Honda Jazz warna silver dengan nomor polisi BP 1635 JX pergi menuju ke tempat yang dimaksud dan disaat bertemu dengan saksi Jumadi bin Pidik di depan SP Plaza Batu aji Kota Batam, para terdakwa menerima uang dari saksi Jumadi bin Pidik sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa membawa uang tersebut ke tempat tinggalnya dan sekira pukul 21:00 Wib terdakwa Adi Syahputra bin Saipul membeli satu paket Narkotika jenis shabu seberat 0,6 gram yang dibungkus dengan plastik transparan bening dengan harga sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada cik MADI (DPO) yang berada di warung tepat di sebelah tempat tinggal para terdakwa, setelah terdakwa Adi Syahputra bin Saipul mendapatkan shabu tersebut lalu diserahkan kepada terdakwa Harmi Dewi Hapsari binti M. Sumarso untuk disimpan di dalam satu buah tas merk Samsonite warna hitam;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23:00 Wib para terdakwa membawatas yang berisikan shabu tersebut ketempat saksi jumai bin Pidik, terdakwa Harmi Dewi Hapsari binti M. Sumarso meminta kepada terdakwa Adi Syahputra bin saipul untyuk pergi menuju ke jodoh kota batam mencari keperluan terdakwa Harmi Dewi Hapsari binti m. Sumarno, setelah itu para terdakwa menggunakan mobil Honda Jazz berhenti di simpang lampu merah baloi center Kota Batam secara tiba-tiba saksi VERDIAN, FERRY APENDIK dan saksi ARYANTO (anggota Polri semua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri kendaraan para terdakwa dengan mengatakan bahwa para saksi dari pihak kepolisian, lalu para saksi meminta para terdakwa untuk memarkirkan kendaraanya ke pinggir jalan, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan kendaraan para terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas merk Samsonite warna hitam, setelah itu para saksi meminta kepada terdakwa Harmi Dewi Hapsari binti M. Sumarso untuk mengeluarkan isi barang dari tas tersebut, dan terdakwa Harmi Dewi Hapsari binti M. Sumarso mengeluarkan isi dari tas tersebut berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram yang dibungkus dengan plastik transparan bening kemudian shabu tersebut terdakwa Harmi Dewi Hapsari binti M. Sumarso serahkan menggunakan tangan kananya kepada saksi Veridian, atas temuan tersebut diakui oleh para terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa pada saat proses penangkapan tersebut secara bersamaan saksi Jumadi bin Pidik menghubungi terdakwa Adi Syahputra bin Saipul menggunakan handphone dengan mengatakan bahwa saksi Jumadi bin Pidik sudah menunggu cukup lama, dari pembicaraan tersebut terdakwa Adi Syahputra bin Saipul menyampaikan kepada para saksi bahwa yang menghubunginya adalah orang yang memesan shabu tersebut, atas keterangannya tersebut lalu para saksi dari kepolisian membawa para terdakwa ke tempat saksi Jumadi bin Pidik di depan SP Plaza Batu Aji Kota Batam, sesampainya mereka disana para saksi langsung melakukan penangkapan kepada saksi Jumadi bin Pidik yang berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dari keterangan para terdakwa, selanjutnya para terdakwa dan saksi Jumadi bin Pidik di bawa ke Polreta Barelang untuk diproses lebih lanjut;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Narkotika golongan I

- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut telah ditunjukkan di depan persidangan, dimana telah diakui oleh para saksi dan para terdakwa yang disita dari para terdakwa pada saat kejadian
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan perum penggadaan Cabang Batam Sei Jodoh Batam dengan berita acara penimbangan Nomor : 160/02400/2013 tanggal 23 September 2013 dalam Daftar Hasil penimbangan Barang berupa : 1 (satu) paket shabu serbuk kristal Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening atas nama terdakwa HARMIDEWI HAPSARI BINTI M. SUMARSO dan terdakwa ADI SYAHPUTRA BIN SAIPUL dan saksi JUMADI BIN PIDIK adalah seberat 0,6 (nol koma enam) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.6425/NNF/2013 tanggal 25 September 2013 dengan pemeriksa ZULMI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si. Apt, pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama terdakwa HARMIDEWI HAPSARI BINTI M. SUMARSO dan terdakwa ADI SYAHPUTRA BIN SAIPUL dan saksi JUMADI BIN PIDIK adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang

Narkotika;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum:

Ad.4 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

NARKOTIKA dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 UU RI

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta-fakta terdakwa ADI SYAHPUTRA BIN SAIPUL dan terdakwa HARMI DEWI HAPSARI BINTI M. SUMARSO yang menggunakan kendaraan Honda Jazz warna abu-abu dengan Nopol BP 1635 JX pergi menuju tempat yang dimaksud dan disaat bertemu dengan saksi JUMADI BIN PIDIK di depan SP Plaza Batu Aji Kota Batam, Para terdakwa menerima uang dari saksi Jumadi bin Pidik sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terhadap uang tersebut para terdakwa membawa ketempat tinggalnya dan sekira pukul 21:00 Wib terdakwa Adi Syahputra bin Saipul membeli satu paket narkotika jenis shabu seberat 0,6(nol koma enam) gram yang dibungkus dengan plastik transparan bening dengan harga sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada CIK MADI (DPO) yang berada di warung tepat di sebelah tempat tinggal para terdakwa, setelah terdakwa Adi Syahputra bin Saipul mendapatkan shabu tersebut lalu diserahkan kembali kepada terdakwa Harmi Dewi Hapsari binti M. Sumarso untuk disimpan di dalam tas merk Samsonite warna hitam;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23:00 Wib para terdakwa membawatas yang berisikan shabu tersebut ketempat saksi jumai bin Pidik, terdakwa Harmi Dewi Hapsari binti M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarso meminta kepada terdakwa Adi Syahputra bin saipul untuyk pergi menuju ke jodoh kota batam mencari keperluan terdakwa Harmi Dewi Hapsari binti m. Sumarno, setelah itu para terdakwa menggunakan mobil Honda Jazz berhenti di simpang lampu merah baloi center Kota Batam secara tiba-tiba saksi VERDIAN, FERRY APENDIK dan saksi ARYANTO (anggota Polri semua) menghampiri kendaraan para terdakwa dengan mengatakan bahwa para saksi dari pihak kepolisian, lalu para saksi meminta para terdakwa untuk memarkirkan kendaraanya ke pinggir jalan, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan kendaraan para terdakwadan menemukan 1 (satu) buah tas merk Samsonite warna hitam, setelah itu para saksi meminta kepada terdakwa Harmi Dewi hapsari binti M. Sumarso untuk mengeluarkan isi barang dari tas tersebut, dan terdakwa Harmi Dewi Hapsari binti M. Sumarso mengeluarkan isi dari tas tersebut berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram yangdibungkus dengan plastik transparan bening kemudian shabu tersebut trdakwa Harmi Dewi Hapsari binti M. Sumarso serahkan menggunakan tangan kananya kepada saksi Veridian, atas temuan tersebut diakui oleh para terdakwa adalah miliknya;

Bahwa dengan pertimbangan uraian tersebut diatas unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan unsur-unsurnya terpenuhi semua, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan delik/tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan 1 bukan tanaman” sebagaimana yang diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum dan dakwaan pertama telah terpenuhi semua unsurnya maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari para terdakwa dimana meminta keringanan hukuman semuanya telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur tersebut diatas dan telah terbukti dalam uraian unsur-unsur kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa bukanlah sebagai bentuk balas dendam terhadap perbuatan para terdakwa tetapi sebagai bentuk pertanggung jawaban para terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini telah menjalani masa penahanan maka masa penahanan tersebut akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana narkotika dalam perkara ini hal tersebut telah disebutkan dengan tegas dalam Pasal 101 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dihukum maka para terdakwa harus dihukum pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri para terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Mengingat akan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa HARMI DEWI HAPSARI BINTI M. SUMARSO dan terdakwa ADI SYAHPUTRA BIN SAIPUL, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan 1”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARMI DEWI HAPSARI BINTI M. SUMARSO dan terdakwa ADI SYAHPUTRA BIN SAIPUL dengan pidana penjara masing-masing selama.....tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tidak dapat para terdakwa bayar maka diganti dengan pidana penjara selama.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan lamanya penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya;
5. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas merk Samsonite warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis serbuk kristal shabu dibungkus dengan plastik transparan bening dengan berat 0,6 (nol koma enam) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT-E1205 warna putih berikut kartu simpati dengan Nomor 081261522576;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT-E1080 warna hitam berikut kartu simpati dengan nomor 081276177533;
 - 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu-abu Nopol BP 1635 JX;
7. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis , tanggal 16 Januari 2014 oleh kami H.A.S.PUDJO HARSOYO,SH.,MHum Selaku Hakim Ketua, BUDIMAN SITORUS,SH. dan ARIEF H. NUGRAHA,SH., MH masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MAGNALENA.P Panitera Pengganti, dihadiri ANDI AKBAR,SH. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Batam serta para terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDIMAN SITORUS,SH.

H.A.S.PUDJO HARSOYO, SH,MHUm

ARIEF H. NUGRAHA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

MAGNALENA.P